



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 23^r TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 192/HK.03.1-BA/7407/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien;
 3. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan,
 5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 05.A/HK.04-Kpt/7407/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal, 03 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum & SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2023
NOMOR TAHUN 2023

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LA DENI, SH	Ketua KPU Kab Wakatobi	Ketua Pembina
2.	YASIR ARAFAH, S.IP	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
3.	IRFAN SAKTI	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
4.	VISMAN, S.Pd	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
5.	ERNI MAWAR, A.Md.Keb	Anggota KPU Kab Wakatobi	Pembina
6.	LA ODE NURSALAM.S.Pd	Sekretaris KPU Kab Wakatobi	Pembina

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum & SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023
NOMOR TAHUN 2023

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Taufan Azhady Iskandar.SH	Kasubag Hukum & Pengawasan	Pimpinan Redaksi
2.	Ruslan.S.Sos	Kasubag Perencanaan, Program & Data	Redaksi Produk Hukum
3.	La Ode Aminuddin.SP	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Redaksi Produk Hukum
4.	Abdul Majid. S.Pd	Kasubag Teknis & Hupmas	Redaksi Produk Hukum
5.	A.Ishaq.SH	Staff	Operator JDIH

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai denga Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum & SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR